

Kepastian Hukum dalam pasal 59 pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pesangon bagi Pekerja UMKM Perspektif Fiqh Siyasah

Safwan Alwi Harahap, Zaid Alfauza Marpaung

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

safwanalwiharahap@gmail.com, zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

ABSTRACT.

This research discusses legal certainty in providing severance pay to MSME workers, in article 59 of government regulation Number 35 of 2021 states that the amount of severance pay given by MSME entrepreneurs is based on an agreement between the employer and employee, this makes the transaction appear to have no legal certainty. . This research uses a normative legal research method with a literature study approach that involves analysis of sources of Islamic law such as the Koran, Hadith and the opinions of leading scholars. The results of this research found provisions in Article 59 in government regulation Number 35 of 2021 which states that the amount of severance pay given by MSME entrepreneurs is based on an agreement between the employer and employee. However, it does not explain in detail the severance pay recommendations. This creates legal uncertainty and opens up opportunities for severance pay to be determined unilaterally by the employer. This also contradicts one of the principles of siyasah fiqh, namely the principle of justice.

Keywords: *Legal certainty, severance pay, MSME workers, fiqh siyasah*

ABSTRAK.

Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum dalam pemberian pesangon kepada pekerja UMKM, didalam pasal 59 pada peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 menyebutkan bahwa besaran uang pesangon yang diberikan pengusaha UMKM berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, hal ini membuat pasat tersebut terlihat tidak memiliki kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka yang melibatkan analisis dalam sumber hukum-hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama terkemuka. Hasil Penelitian ini menemukan ketentuan Pasal 59 pada peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang menyatakan besaran uang pesangon yang diberikan pengusaha UMKM berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun tidak menjelaskan secara rinci besaran uang pesangon, Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum dan membukan peluang penetapan uang pesangon dilakukan secara sepihak oleh pemberi kerja. Yang dimana hal ini juga bertentang dengan salah satu prinsip dalam fiqh siyasah yaitu prinsip keadilan.

Kata kunci: Kepastian hukum, Pesangon, Pekerja UMKM, fiqh siyasah

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata (Koespaarmono irsan dan armansyah, 2016). Dalam rangka memajukan pembangunan nasional, Indonesia yang diwakili oleh pemerintah Indonesia mempunyai peran penting dalam membantu masyarakat secara materil, Berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945 khususnya pasal 33 ayat 1, pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan perorangan maupun suatu kelompok dan golongan tertentu. Sehingga sejatinya perekonomian nasional tersebut harus berdasarkan atas usaha bersama di atas prinsip kekeluargaan demi mencapai suatu tujuan yakni kesejahteraan dan kemakmuran (Nabilah apriani, ridwan wijayanto said, 2022).

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional salah satu yang berperan ialah para pekerja/buruh, yang dimana mereka juga harus mendapatkan hak-hak dasar sebagai pekerja sebagaimana yang terdapat pada pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Serta sesuai juga dengan pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 yakni: "setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Perlindungan hukum merupakan memberika pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan dari orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum berhubungan secara langsung dengan kepastian hukum, dimana dirasakan perlu adanya perlindungan maka harus ada kepastian mengenai eksistensi norma hukum dan kepastian bahwa norma hukum tersebut memang dapat ditegakkan.

Salah satu hak pekerja ialah terkait dengan Pemutusan hubungan kerja yang dapat menghentikan proses pemasukan bagi pekerja beserta keluarganya. Pada kondisi ini, keluarga pekerja dapat dikategorikan sedang dalam kondisi kemiskinan sementara. Karena kondisi ini sudah sepatutnya pemberi kerja memberikan uang pesangon sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja. Menurut undang-undang ketenagakerjaan republik Indonesia No. 13 tahun 2003, menyatakan bahwa "dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan pengganti hak yang seharusnya diterima".

Pemerintah menjamin hak-hak, kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa adanya tindak diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Ketentuan tentang pesangon UMKM terdapat pada Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kemudian diatur lebih teknis dalam peraturan pemerintah (PP) No.35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dalam peraturan pemerintah tersebut pada pasal 59 peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan pesangon terhadap pekerja UMKM berbunyi:

“Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan/atau uang pisah bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil dengan pekerja/buruh.”

Pada pasal ini memerintahkan kepada pengusaha usaha mikro dan usaha kecil untuk memberikan pesangon kepada pekerjanya yang terkena PHK. Namun, besaran pesangon yang diberikan berdasarkan pada kesepakatan antara pekerja tersebut dengan pengusaha. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap pekerja oleh negara karena hal ini membuka peluang penentuan pemberian uang pesangon terhadap pekerja dilakukan secara sepihak oleh pengusaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum (Zuchri Abdussamad 2021). Kepastian hukum tentang ketentuan pesangon bagi pekerja UMKM perspektif fiqh siyasah melibatkan analisis dalam sumber hukum-hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama terkemuka dengan pendekatan deskriptif, jenis serta sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan penelitian yang mengambil data secara tidak langsung melalui perantara media.

Bahan primer pada penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer seperti buku-buku serta artikel yang berkaitan terhadap pemberian pesangon bagi pekerja UMKM. Dalam mengumpulkan informasi dan bahan hukum digunakan teknik

analisis deskriptif kualitatif yang di artikan juga sebagai penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan dengan masalah yang di kemukakan dan dianalisis kebenarannya dengan teknik ini maka semua informasi dan bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan yang selanjutnya dilakukan suatu analisis dan dicari pemecahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat ditari suatu kesimpulan. Penelitian ini bersifat normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum (Zuchri Abdussamad 2021). Kepastian hukum tentang ketentuan pesangon bagi pekerja UMKM perspektif fiqh siyasah melibatkan analisis dalam sumber hukum-hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama terkemuka dengan pendekatan deskriptif, Jenis serta sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan penelitian yang mengambil data secara tidak langsung melalui perantara media.

Bahan primer pada penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang berisikan informasi tentang bahan huku primer seperti buku-buku serta artikel yang berkaitan terhadap pemberian pesangon bagi pekerja UMKM. Dalam megumpulkan informasi dan bahan hukum digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang di artikan juga sebagai penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan dengan masalah yang di kemukakan dan dianalisis kebenarannya dengan teknik ini maka semua informasi dan bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan yang selanjutnya dilakukan suatu analisis dan dicari pemecahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat ditari suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum dalam pasal 59 pada peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang ketentuan pesangon bagi pekerja UMKM

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang, kepastian yang juga dapat diartikan ketetapan hukum. Hukum secara hakiki harus memiliki nilai pasti dan adil. Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai hukum suatu negara harus mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bergungsi sebagai suatu pengaturan yang harus ditaati (Asikin zainal, 2012). Begitu juga dalam peraturan pemerintah No. 35 tahun 2021 terkait ketentuang pesangon yang juga harus memiliki kepastian hukum.

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengna pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan kerja akan selalu menjadi persoalan yang sulit baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. PHK bagi pekerja memiliki dampak yang besar tidak hanya bagi kehidupan mereka sendir tetapi juga pada kehidupan keluarga mereka. Pemutusan hubungan kerja jelas mengakibatkan pekerja kehilangan mata pencariannya. Oleh karena itu pemberi kerja diwajibkan memberikan pesangon kepada pekerja. Pesangon merupakan pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja/buruh sebagai akibat dari terjadinya PHK, yang nominalnya disesuaikan dengan masa kerja para pekerja tersebut (Lalu Husni, 2016).

Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 25 pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Yang dimana pemberi kerja harus memberikan pesangon, Pesangon merupakan pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada buruh atau pekerja sebagai akibat dari adanya PHK, yang dimana nominalnya disesuaikan dengan masa kerja buruh atau pekerja. Sayangnya pada 59 peraturan pemerintah No. 35 tahun 2021 ketentuan pesangon bagi pekerja UMKM tidak ditentukan secara pasti hanya berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja, hal ini dapat menyebabkan pemberi kerja menentukan secara sepihak dalam menentukan besaran pesangon dan hal ini dapat merugikan penerima kerja.

Perspektif fiqh siyasah terhadap pasal 59 peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang ketentuan pesangon bagi pekerja UMKM

Pemimpin memiliki kekuasaan untuk merumuskan suatu kebijakan di segala bidang untuk kemaslahatan masyarakat. Baik dalam bidang politik, ekonomi, serta legislatif. Hukum konstitusi dalam fiqh siyasah dikategorikan kedalam siyasah dusturiyah, yang berasal dari kata dusturi dalam bahasa persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan Undang-Undang dasar menurut Abdul wahhab khallaf ialah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama (Muhammad iqbal, 2014).

Siyasah dusturiyah membahas tentang konsep-konsep konstitusi, lembaga demokrasi syura dan legislasi. siyasah dusturiyah juga membahas terkait hubungan saling keterkaitan antara pemerintah dan rakyat serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. kaidah fiqh

yang mengatur terkait hubungan pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan yang memiliki arti, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajiban masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis.

Pesangon adalah hak seorang pekerja yang ada setelah pekerja di PHK dan sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan pesangon terhadap karyawan yang di PHK. Dari hal ini juga seharusnya perusahaan juga memenuhi hak dan kewajiban para pekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Perjanjian kerja dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-meyewa (*al-ijarah*). *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan *ijarah* menurut istilah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Suhendi, Hendi, 2008).

Ijarah termasuk akad yang tetap, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan dari pihak lain, sebagai proses terjadinya akad yang terbentuk karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses terjadinya tidak boleh salah satu pihak dalam keadaan terpaksa (Syahrul Munir 2009). Maka pasal 59 pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 akan bertentangan dengan konsep *ijarah*, yang dimana pada pasal tersebut membuka peluang pekerja melakukan kesepakatan secara terpaksa maupun pihak pemberi kerja bisa saja tidak memberikan pesangon kepada pekerja karena tidak di muatnya dalam kesepakatan kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa pasal 59 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 masih belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum bagi pekerja UMKM, karena pasal ini masih dapat membuka peluang bagi pemberi kerja semena-mena dalam membuat perjanjian kerja yang dimana hal itu dapat merugikan bagi pekerja, sedangkan dalam fiqh siyasah terkhusus fiqh dusturiyah yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat pemerintah sebagai pembuat aturan dan rakyat sebagai orang yang di lindungi, yang mana pasal ini tidak memiliki kepastian hukum yang melindungi rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode penelitian kualitatif.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 2 (2024) 1788 - 1804 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6693

Apriani, Nabilah, ridwan wijayanto said. (2022) upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Asikin, Zainal. (2012). pengantar tata hukum indonesia jakarta: Rajawali press.

Irsan, Koespaarmono dan armansyah. (2016). hukum tenaga kerja: suatu pengantar. Jakarta : Erlangga.

Husni, Lalu,(2016). pengantar hukum ketenagakerjaan Edisi Revisi Ctk. Kelima. Jakarta : PT Rajagrafindo persada.

Iqbal, Muhammad, (2014) fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam., jakarta: Prenadamedia Group.

Munir, syahrul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), (Pada Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009)

Suhendi, Hendi. (2008), fiqh muamalah, jakarta: PT. raja grafindo persada.